



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 43 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SALURAN SERAT OPTIK BERSAMA BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 589 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah, namun saat ini sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan Kota Bandung sehingga diperlukan penyesuaian dalam hal tata cara pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SALURAN SERAT OPTIK BERSAMA BAWAH TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Serat optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu mengantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
8. Saluran adalah media tempat penyimpanan serat optik.
9. *Canstin* atau yang biasa disebut Kanstin adalah material beton pracetak yang digunakan sebagai pembatas jalan / trotoar dan bahu jalan.
10. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

12. Surat perjanjian sewa menyewa adalah surat yang berisi suatu perjanjian dengan mana pihak Badan Usaha Milik Daerah mengikatkan dirinya untuk memberikan hak sewa saluran serat optik dan/atau lainnya kepada pihak penyewa saluran serat optik, selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran biaya yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
14. Badan Usaha Milik Daerah atau biasa disebut dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
15. Perusahaan *Internet Service Provider* yang selanjutnya disingkat Perusahaan ISP adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyedia layanan internet.
16. Perusahaan/operator jaringan tertutup adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyedia jaringan telekomunikasi.
17. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan Jaringan Telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. mewujudkan Daerah Kota bersih dari serat optik diudara;
- b. mengurangi dan mengendalikan menara Telekomunikasi;
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan saluran serat optik bersama; dan
- e. menertibkan kegiatan penggalian Saluran Serat optik dan infrastruktur telekomunikasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. penyelenggaraan pembangunan serat optik bawah tanah;
- b. penempatan dan pemasangan saluran serat optik bawah tanah;
- c. perizinan;
- d. pengelolaan dan pengoperasian saluran serat optik bawah tanah; dan
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN SALURAN SERAT OPTIK BAWAH TANAH

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pembangunan saluran serat optik bawah tanah dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kota; dan/atau
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- (2) Mekanisme penyelenggaraan pembangunan saluran serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENEMPATAN DAN PEMASANGAN SALURAN SERAT OPTIK BAWAH TANAH

Pasal 5

- (1) Saluran serat optik bersama bawah tanah merupakan bagian dari Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- (2) Setiap serat optik wajib ditempatkan pada saluran serat optik bawah tanah.
- (3) Saluran serat optik bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor sumber daya air dan bina marga dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan penugasan dari Wali Kota.
- (4) Kabel serat optik yang berada di udara dan serat optik dalam tanah yang terpasang, harus dipindahkan pada saluran serat optik bersama bawah tanah.

Pasal 6

Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah ditempatkan pada:

- a. diantara sisi perkerasan jalan dengan tepi *canstin*;
- b. diletakan dibawah *canstin* dengan ketentuan pada saat pemasangan kembali, *canstin* harus diganti dengan *canstin* baru;
- c. pada trotoar, *drainase*, dan bahu jalan pada ruang milik jalan;
- d. *hand hole* saluran serat optik diletakan pada ruang milik jalan.

Pasal 7

Pemasangan saluran serat optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memasang rambu-rambu pengaman dan identitas kegiatan;
- b. berpedoman pada ketentuan spesifikasi teknis jalan;
- c. kedalaman penanaman saluran serat optik untuk *ducting* bersama minimal 60 cm, sedangkan untuk penggalian yang dilakukan sendiri oleh operator minimal 150 cm;
- d. saluran serat optik Bersama harus menggunakan :
 1. *box culvert*;
 2. *U-Ditch*;
 3. Pipa Paralon/PVC ataupun HDPE minimal 6 inchi.
- e. menggunakan kabel yang memenuhi spesifikasi untuk penggunaan bawah tanah;
- f. membangun *hand hole* dengan ukuran minimal 50 x 50 cm kedalaman 50 cm di setiap 40-50 meter saluran serat optik; dan

- g. membangun *man hole* dengan minimal ukuran 120x120 cm kedalaman 120 cm di setiap persimpangan jalan berikut *crossing* bawah tanah.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap BUMD penyelenggara pembangunan Saluran Serat Optik bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, wajib mendapatkan izin dari Wali Kota dan memenuhi semua persyaratan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap penyelenggaraan pembangunan yang berada pada jalan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi maka disamping memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN SALURAN SERAT OPTIK BAWAH TANAH

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pengoperasian saluran serat optik bawah tanah dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Mekanisme pengelolaan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Operasional pelaksanaan saluran serat optik bawah tanah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan operator jaringan telekomunikasi.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap terlaksananya penempatan serat optik pada saluran serat optik bersama bawah tanah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Telekomunikasi dan Perangkat Daerah Terkait.
- (3) Terhadap perusahaan *ISP*, operator telekomunikasi dan jaringan tertutup yang tidak menempatkan serat optiknya kedalam saluran serat optik bersama bawah tanah maka akan dilakukan pemutusan.

Pasal 11

- (1) Terhadap kabel serat optik di udara serta serat optik dalam tanah, wajib masuk kedalam saluran serat optik bersama bawah tanah paling lama 3 (tiga) bulan sejak saluran serat optik bersama bawah tanah tersedia.

- (2) Terhadap perusahaan *ISP*, operator telekomunikasi dan jaringan tertutup yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan pengendalian oleh Pemerintah Daerah Kota dengan melakukan pemutusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Guna kepentingan umum, setiap bangunan gedung agar menyediakan saluran jaringan telekomunikasi dan kamera *Closed Circuit Television (CCTV)* di area publik yang dapat diakses oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Dalam hal belum tersedia saluran bersama bawah tanah untuk penurunan kabel serat optik, operator wajib melakukan perapihan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 589 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Desember 2023
Pj.WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF,SH.

Pembina

NIP.19760604 200604 1 002